



PUTUSAN

Nomor: 63/Pid.B/2012/PN.Mal

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-menjatuhkan perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

1. Nama : ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR
Tempat lahir : Malinau
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/ 28 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Panembahan rt. 10, Kec. Malinau kota, Kab. Malinau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP tidak lulus
2. Nama : AGUS SUNARDI Als AGUS Bin YUSUF BUDUL
Tempat lahir : Malinau
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun/ 12 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Seluwing rt. 10, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (buruh)
Pendidikan : SMU lulus

Para Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d 12 Agustus 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan **tuntutan** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin MASKUR GAHIR** dan terdakwa **II. AGUS SUNARDI Als AGUS Bin YUSUF BUDUL** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin MASKUR GAHIR** dan terdakwa **II. AGUS SUNARDI Als AGUS Bin YUSUF BUDUL** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin tempel / long boat merk SUZUKI 15 PK warna abu-abu ;
 - 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 5 (lima) meter warna hijau les merah ;Dikembalikan kepada saksi BURHANUDDIN Bin H.DJAMALUDDIN ;
 - 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 4 (empat) meter warna hijau ;Dikembalikan kepada saksi M.AZIS Bin MANSYAH BUDUL ;
 - 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 4 (empat) meter warna kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin perahu kayu jenis perahu ketinting merk YAMAHA 5 PK warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi ALFINA Bin GELAWAT UDAN ;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA type N1200 warna abu-abu dengan No. IMEI : 356868/02/826833/2 ;

Dikembalikan kepada terdakwa I AGUS ARDIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara lisan serta tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** No. Reg. Perkara : PDM-58/Cbn/2012 tanggal 24 Juli 2012 sebagai berikut:

Kesatu

---Bahwa mereka terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR bersama-sama dengan terdakwa II. AGUS SUNARDI Als AGUS Bin YUSUF BUDUL pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di pinggir sungai Malinau dekat rumah saksi BURHANUDIN di Desa Malinau Kota rt. 12, Kec. Malinau Kota, kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel/long boat SUZUKI 15 PK warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi BURHANUDIN Bin H. DJAMALUDDIN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain diri terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang berdama-sama atau lebih dengan bersekutu** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

⇒ Pada awalnya hari Senin tanggal 21 mei 2012 sekira jam 23.00 wita terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI melihat ada 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unti perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK sedang terikat di pinggir sungai Malinau dekat rumah saksi BURHANUDIN lalu terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI mendatangi perahu ketinting tersebut dengan menggunakan perahu ketinting milik saksi M.AZIS setelah merapat di perahu ketinting milik saksi BURHANUDIN lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. Andi mengambil 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK tersebut dengan cara melepaskan ikatan perahu ketinting tersebut setelah ikatannya terlepas lalu terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI mendayung perahu ketinting beserta mesinnya menuju ke arah hilir sungai Malinau Kota tempat bersandarnya perahu milik terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI yang ada di pinggir sungai Malinau Kota rt. 10 jaraknya sekitar 50 M (lima puluh meter) kemudian terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI menghubungi terdakwa II. AGUS SUNARDI Als. AGUS untuk membantu mengangkat memindahkan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK tersebut ke dalam perahu ketinting yang dibawa oleh terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI dan tidak lama kemudian terdakwa II. AGUS SUNARDI Als. AGUS mendatangi ke tempat terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dengan menggunakan perahu ketinting milik saksi ALFIANA dan pada waktu itu terdakwa II. AGUS SUNARDI Als. AGUS sempat menanyakan darimana mesin tempel merk SUZUKI 15 PK tersebut, dan terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI menjawabnya bahwa mesin tersebut dari hulu yang terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI ambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi BURHANUDIN namun pada waktu itu terdakwa II. AGUS SUNARDI tetap membantu terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI mengangkat dan memindahkan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK tersebut ke dalam perahu ketinting yang dibawa terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI setelah itu terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI Als AGUS mendayung perahu ketinting yang dibawa terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH Als ANDI menuju ke Malinau Seberang untuk menitipkan mesin merk SUZUKI 15 PK di kapal barang KM. GUSER yang sedang bersandar di Malinau Seberang setelah itu terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI kembali ke rumahnya masing-masing kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI mendatangi dan menumpang kapal barang KM. GUSER tersebut menuju ke Tarakan dengan membawa mesin tempel/long boat merk SUZUKI 15 PK tersebut dan berencana menjual mesin tempel/long boat merk SUZUKI 15 PK tersebut di Tarakan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat dalam perjalanan menuju kota Tarakan terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI diamankan oleh anggota Polres Tarakan yang sedang melakukan patroli karena terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel/long boat tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI beserta barang bukti diserahkan ke Polres Malinau untuk proses hukum lebih lanjut ;-----

⇒ Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BURHANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi orang saksi yang keterangannya dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AFLIANA Bin GELAWAT UDAN :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul jam 08.00 wita terdakwa II AGUS datang kerumah saksi ada meminjam perahu ketinting tersebut dan sebelumnya saksi JIMMY ada juga memberitahu bahwa terdakwa II AGUS ada memberitahu bahwa terdakwa II AGUS mau meminjam perahu ketinting saksi ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa II AGUS meminjam perahu tersebut untuk keperluan ke Pelabuhan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya terdakwa I ANDRIANSYAH dan terdakwa II AGUS yang melakukan pencurian mesin tempel/ long boat milik saksi BURHANUDDIN pada saat saksi diperiksa di Polres Malinau ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi BURHANUDDIN Bin H. DJAMALUDDIN :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira jam 02.00 wita disamping rumah milik saksi dipinggir sungai Malinau RT.10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi mengenal mesin long boat tersebut karena memiliki ciri-ciri khusus yaitu ekor mesin pecah sedikit, tutup mesin lecet dan di lem dengan menggunakan lem epoxi bagian atas sebelah kanan, cok mesin dan pemanas mesin sudah tidak ada ;
- Bahwa posisi perahu tersebut seperti biasa saksi simpan di samping rumah saksi dengan posisi tali perahu diikat disekitar tiang rumah karena posisi rumah saksi tepat berada disamping sungai Malinau dan posisi mesin tempel/ long boat tetap menempel pada perahu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mesin tempel/long boat tersebut hilang dari saksi GAZALI ;
- Bahwa saksi sempat mencari bersama-sama dengan saksi GAZALI sekitar 50 (lima puluh) meter melihat perahunya saja namun mesin long boat nya sudah tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya saksi GAZALI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malinau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I AGUS ARDIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II AGUS dalam mengambil mesin tempel/ long boat tersebut tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

3. Saksi NETI YANA Bin YOHANIS :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira jam 02.00 wita disamping rumah milik saksi di pinggir sungai Malinau RT.10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi mengenal mesin long boat tersebut karena memiliki ciri-ciri khusus yaitu ekor mesin pecah sedikit, tutup mesin lecet dan di lem dengan menggunakan lem epoxi bagian atas sebelah kanan, cok mesin dan pemanas mesin sudah tidak ada ;
- Bahwa posisi perahu tersebut seperti biasa saksi simpan di samping rumah saksi dengan posisi tali perahu diikat disekitar tiang rumah karena posisi rumah saksi tepat berada disamping sungai Malinau dan posisi mesin tempel/ long boat tetap menempel pada perahu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mesin tempel/long boat tersebut hilang dari saksi GAZALI ;
- Bahwa terdakwa I AGUS ARDIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II AGUS dalam mengambil mesin tempel/ long boat tersebut tanpa seijin dari saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

4. Saksi M. AZIS Bin MANSYAH BUDUL :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira jam 02.00 wita disamping rumah milik saksi di pinggir sungai Malinau RT.10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi mengenal mesin long boat tersebut karena memiliki ciri-ciri khusus yaitu ekor mesin pecah sedikit, tutup mesin lecet dan di lem dengan menggunakan lem epoxi bagian atas sebelah kanan, cok mesin dan pemanas mesin sudah tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi perahu tersebut seperti biasa saksi simpan di samping rumah saksi dengan posisi tali perahu diikat disekitar tiang rumah karena posisi rumah saksi tepat berada disamping sungai Malinau dan posisi mesin tempel/long boat tetap menempel pada perahu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mesin tempel/long boat tersebut hilang dari saksi GAZALI ;
- Bahwa terdakwa I AGUS ARDIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II AGUS dalam mengambil mesin tempel/ long boat tersebut tanpa seijin dari saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi MARSUKI, SH Bin MADDUPPA dan saksi GAZALI Als ALI Bin H. DJAMALUDDIN secara patut dan sah menurut hukum akan tetapi saksi-saksi tidak dapat hadir akan tetapi sebelum memberikan keterangan di BAP para saksi telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya ;

Menimbang oleh karena Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak keberatan maka Pengadilan memerintah kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi **MARSUKI, SH Bin MADDUPPA** memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pengambilan tertanggal 11 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 saksi mendapatkan informasi dari Polkres Tarakan bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II AGUS yang diduga mengambil mesin tempel/ long boat merk Suzuki 15 PK warna abu-abu ;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi menjemput terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II AGUS untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 telah datang seorang saksi GAZALI yang melaporkan kehilangan sebuah mesin tempel / long boat merk Suzuki 15 PK warna abu-abu ;
- Bahwa mesin tempel/ long boat yang diambil terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II AGUS memiliki ciri sama yang dilaporkan oleh saksi GAZALI yaitu ekor mesin pecah sedikit, tutup mesin lecet dan di lem dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lem epoksi bagian atas sebelah kanan, cok mesin dan pemanas mesin sudah tidak ada ;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi BURHANUDDIN tanpa seijin dari saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa saksi **GAZALI Als ALI Bin H. DJAMALUDDIN** memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pengambilan tertanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira jam 02.00 wita di samping rumah milik saksi dipinggir sungai Malinau RT.10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 12.00 wita saksi menggunakan perahu long boat milik saksi BURHANUDDIN untuk memancing ikan dan setelah menggunakan perahu long boat tersebut saksi mengembalikannya kembali ke rumah saksi BURHANUDDIN sekitar jam 17.00 wita dan pada waktu itu mesin long boat masih tetap menempel diperahunya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira jam 02.00 wita saksi dengan saksi BURHANUDDIN melihat perahu dan mesin tempel / long boat nya sudah tidak ada disamping rumah saksi BURHANUDDIN ;
- Bahwa saksi sempat mencari bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN sekitar 50 (lima puluh) meter melihat perahunya namun mesin long boatnya sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malinau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR yang pada pokoknya menerangkan sama sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 23.00 wita terdakwa I melihat ada 1 (satu) unti perahu ketinting dengan mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel merk Suzuki 15 PK sedang terikat dipinggir sungai Malinau dekat rumah saksi BURHANUDDIN ;

- Bahwa terdakwa I mendatangi perahu ketinting tersebut dengan menggunakan perahu ketinting milik saksi M. AZIS setelah merapat diperahu ketinting milik saksi BURHANUDDIN lalu dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa I mengambil 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk Suzuki 15 PK tersebut dengan cara melepaskan ikatan perahu ketinting tersebut setelah ikatannya terlepas lalu terdakwa I mendayung perahu ketinting beserta mesinnya menuju ke arah hilir sungai Malinau Kota tempat bersandarnya perahu milik terdakwa I yang ada di pinggir sungai Malinau Kota RT.10 jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa terdakwa I ada menghubungi terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS untuk membantu mengangkat memindahkan mesin tempel merk Suzuki 15 PK tersebut ke dalam perahu ketinting yang dibawa oleh terdakwa I dan tidak lama kemudian terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS mendatangi ke tempat terdakwa I dengan menggunakan perahu ketinting milik saksi AFLIANA ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS sempat menanyakan kepada terdakwa I darimana mesin tempel merk Suzuki 15 PK tersebut lalu terdakwa I menjawabnya bahwa mesin tersebut dari hulu yang terdakwa I ambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi BURHANUDDIN ;
- Bahwa meskipun terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS mengetahui mesin tempel long boat tersebut namun terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS tetap membantu terdakwa I mengangkat dan memindahkan mesin tempel merk Suzuki 15 PK tersebut ke dalam perahu ketinting yang dibawa oleh terdakwa I ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS mendayung perahu ketinting yang dibawa oleh terdakwa I menuju Malinau Seberang untuk menitipkan mesin merk Suzuki 15 PK di kapal barang KM. GUSER yang sedang bersandar di Malinau Seberang ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS kembali ke rumahnya masing-masing kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I dan terdakwa II AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI Als AGUS mendatangi dan menumpang kapal barang KM. GUSER tersebut menuju ke Tarakan dengan membawa mesin tempel/long boat merk Suzuki 15 PK tersebut di Tarakan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa namun pada saat dalam perjalanan menuju kota Tarakan terdakwa I dan terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS diamankan oleh Anggota Polres Tarakan yang sedang melakukan patroli karena terdakwa I dan terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel/ long boat tanpa seijin pemiliknya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS beserta barang bukti di serahkan ke Polres Malinau untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II AGUS SUNARDI Als AGUS Bin YUSUF BUDUL yang pada pokoknya menerangkan sama sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 23.00 wita terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR melihat ada 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk Suzuki 15 PK sedang terikat dipinggir sungai Malinau dekat rumah saksi BURHANUDDIN ;
- Bahwa terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR mendatangi perahu ketinting tersebut dengan menggunakan perahu ketinting milik saksi M. AZIS setelah merapat diperahu ketinting milik saksi BURHANUDDIN lalu dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa I mengambil 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk Suzuki 15 PK tersebut dengan cara melepaskan ikatan perahu ketinting tersebut setelah ikatannya terlepas lalu terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR mendayung perahu ketinting beserta mesinnya menuju ke arah hilir sungai Malinau Kota tempat bersandarnya perahu milik terdakwa I yang ada di pinggir sungai Malinau Kota RT.10 jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR ada menghubungi terdakwa II untuk membantu mengangkat memindahkan mesin tempel merk Suzuki 15 PK tersebut ke dalam perahu ketinting yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi ke tempat terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dengan menggunakan perahu ketinting milik saksi AFLIANA ;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa II sempat menanyakan kepada terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR darimana mesin tempel merk Suzuki 15 PK tersebut lalu terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR menjawabnya bahwa mesin tersebut dari hulu yang terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR ambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi BURHANUDDIN ;
- Bahwa meskipun terdakwa II mengetahui mesin tempel long boat tersebut namun terdakwa II tetap membantu terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR mengangkat dan memindahkan mesin tempel merk Suzuki 15 PK tersebut ke dalam perahu ketinting yang dibawa oleh terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR;
- Bahwa setelah itu terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan terdakwa II mendayung perahu ketinting yang dibawa oleh terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR menuju Malinau Seberang untuk menitipkan mesin merk Suzuki 15 PK di kapal barang KM. GUSER yang sedang bersandar di Malinau Seberang ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan terdakwa II kembali ke rumahnya masing-masing kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan terdakwa II mendatangi dan menumpang kapal barang KM. GUSER tersebut menuju ke Tarakan dengan membawa mesin tempel/ long boat merk Suzuki 15 PK tersebut di Tarakan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa namun pada saat dalam perjalanan menuju kota Tarakan terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan terdakwa II diamankan oleh Anggota Polres Tarakan yang sedang melakukan patroli karena terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan terdakwa II diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel/ long boat tanpa seijin pemiliknya selanjutnya terdakwa I ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan terdakwa II berseta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di serahkan ke Polres Malinau untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin tempel/long boad merk SUZUKI 15 PK warna abu-abu ;
- 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 5 (lima) meter warna hijau les merah ;
- 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 4 (empat) meter warna hijau ;
- 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 4 (empat) meter warna kuning ;
- 1 (satu) unit mesin perahu kayu jenis perahu ketinting merk YAMAHA 5 PK warna biru ;
- 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA type N1200 warna abu-abu dengan No. Imei :356868/02/826833/2 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap saksi korban BURHANUDDIN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012, di pinggir sungai Malinau dekat rumah saksi BURHANUDIN di Desa Malinau Kota rt. 12, Kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- 2) Bahwa terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI melihat ada 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK sedang terikat di pinggir sungai Malinau dekat rumah saksi BURHANUDIN lalu terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI mendatangi perahu ketinting tersebut dengan menggunakan perahu ketinting milik saksi M.AZIS setelah merapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu ketinting milik saksi BURHANUDIN lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. Andi mengambil 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK tersebut dengan cara melepaskan ikatan perahu ketinting tersebut setelah ikatannya terlepas ;

- 3) Bahwa terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI mendayung perahu ketinting beserta mesinnya menuju ke arah hilir sungai Malinau Kota tempat bersandarnya perahu milik terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI yang ada di pinggir sungai Malinau Kota rt. 10 jaraknya sekitar 50 M (lima puluh meter) kemudian terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI menghubungi terdakwa II. AGUS SUNARDI Als. AGUS untuk membantu mengangkat memindahkan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK tersebut ke dalam perahu ketinting yang dibawa oleh terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI ;
- 4) Bahwa tidak lama kemudian terdakwa II. AGUS SUNARDI Als. AGUS mendatangi ke tempat terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dengan menggunakan perahu ketinting milik saksi ALFIANA dan pada waktu itu terdakwa II. AGUS SUNARDI Als. AGUS sempat menanyakan darimana mesin tempel merk SUZUKI 15 PK tersebut, dan terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI menjawabnya bahwa mesin tersebut dari hulu yang terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI ambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi BURHANUDIN namun pada waktu itu terdakwa II. AGUS SUNARDI tetap membantu terdakwa I. ANDRIANSYAH Als. ANDI mengangkat dan memindahkan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK tersebut ke dalam perahu ketinting yang dibawa terdakwa I. ANDRIANSYAH ALs ANDI setelah itu terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI Als AGUS mendayung perahu ketinting yang dibawa terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI menuju ke Malinau Seberang untuk menitipkan mesin merk SUZUKI 15 PK di kapal barang KM. GUSER yang sedang bersandar di Malinau Seberang ;
- 5) Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI mendatangi dan menumpang kapal barang KM. GUSER tersebut menuju ke Tarakan dengan membawa mesin tempel/long boat merk SUZUKI 15 PK tersebut dan berencana menjual mesin tempel/long boat merk SUZUKI 15 PK tersebut di Tarakan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat dalam perjalanan menuju kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI dan terdakwa II. AGUS SUNARDI diamankan oleh anggota Polres Tarakan yang sedang melakukan patrol ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Sesuatu Barang ;
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan Terdakwa II. AGUS SUNARDI Als AGUS Bin YUSUF BUDUL dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil (wegnemen) adalah membawa atau memindahkan sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012, di pinggir sungai Malinau dekat rumah saksi BURHANUDIN di Desa Malinau Kota rt. 12, Kec. Malinau Kota, kab. Malinau, Terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan Terdakwa II. AGUS SUNARDI Als AGUS Bin YUSUF BUDUL telah mengambil 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Sesuatu Barang" (goed) :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan "barang atau benda" (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan ternyata barang yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK yang ditaksir seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “keseluruhan atau kepunyaan orang lain” adalah bersifat limitatif alternatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan ternyata bahwa 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi BURHANUDDIN Bin H. DJAMALUDDIN, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

A.d. 5. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah penyebutan lain dari kesengajaan yang secara sederhana dapat diartikan bahwa si pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan, sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK milik saksi BURHANUDDIN Bin H. DJAMALUDDIN tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi BURHANUDDIN Bin H. DJAMALUDDIN yang kemudian 1 (satu) unit mesin tempel merk SUZUKI 15 PK dari perahu ketinting tersebut akan dijual kepada orang lain di Tarakan seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

A.d. 6. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bersifat limitatif alternatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit perahu ketinting dengan mesin tempel merk SUZUKI 15 PK milik saksi BURHANUDDIN Bin H. DJAMALUDDIN untuk kemudian dijual kepada orang lain. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-6 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa mempunyai keluarga yang masih menjadi tanggungannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit mesin tempel/long board merk SUZUKI 15 PK warna abu-abu ;
- 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 5 (lima) meter warna hijau les merah ;
- 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 4 (empat) meter warna hijau ;
- 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 4 (empat) meter warna kuning ;
- 1 (satu) unit mesin perahu kayu jenis perahu ketinting merk YAMAHA 5 PK warna biru ;
- 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA type N1200 warna abu-abu dengan No. Imei :356868/02/826833/2 ;

Menimbang, berdasarkan barang bukti diatas, maka Pengadilan berpendapat mengenai barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIANSYAH Als ANDI Bin MASKUR GAHIR dan Terdakwa II. AGUS SUNARDI Als AGUS Bin YUSUF BUDUL telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Mempidana para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari ;
3. Menyatakan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin tempel/long boad merk SUZUKI 15 PK warna abu-abu ;
 - 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 5 (lima) meter warna hijau les merah ;
 - 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 4 (empat) meter warna hijau ;
 - 1 (satu) perahu kayu dengan panjang \pm 4 (empat) meter warna kuning ;
 - 1 (satu) unit mesin perahu kayu jenis perahu ketinting merk YAMAHA 5 PK warna biru ;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk NOKIA type N1200 warna abu-abu dengan No. Imei :356868/02/826833/2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pula para terdakwa untuk dibebani biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012, oleh kami : PRANSIS SINAGA.,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, LA ODE ARSAL KASIR,SH. dan WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dihadiri: SUDIRMAN SITIO.,SH Panitera Pengganti, dihadapan MUHAMMAD SALAHUDDIN.,SH Penuntut Umum serta dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LA ODE ARSAL KASIR.,SH.

PRANSIS SINAGA.,SH.,MH

WILGANIA AMMERILIA.,SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SITIO.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)